

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420/0242 /2022

### TENTANG

## IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok

: Taman Kanak-Kanak "TK MUSLIMAT NU GLONGGONG" Desa Glonggong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Kep. Sekolah/Penyelenggara Nomor Surat Permohonan

: MA'RUFAH,S.Pd : 12/TKMNU/III/2022 Tahun 1985

Berdiri

beserta lampirannya

#### Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak "TK MUSLIMAT NU GLONGGONG" Desa Glonggong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

#### Mengingat

- : 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional:

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak "TK MUSLIMAT

Kepala Sekolah

GLONGGONG" : MA'RUFAH,S.Pd

Alamat

: Desa Glonggong Kecamatan Wanasari Kabupaten

KEDUA

1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022 S/d 29 Maret 2027;

2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal : 29 Maret 2022

Acpala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

DAH. S. Pd. M. Pd. Pembina Tingkat I-IV/b NIP. 19710510 199803 2 006

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

2. Bupati Kabupaten Brebes;

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;

4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;

5. Camat Kecamatan Wanasari;

6. Korwilcam Kec. Wanasari;

7. Pertinggal.